

**ANALISIS KEPATUHAN KOPERASI KELUARGA KESEHATAN
SEJAHTERA SYARIAH TERHADAP PRINSIP PRINSIP SYARIAH
DALAM OPERASIONALNYA (STUDI PADA KOPERASI TANJUNG
SARI KEC. JAMBI TIMUR KOTA JAMBI)**

Amelia Cyntia Putri¹, Nurida Isnaeni², Muhammad Roihan³
Universitas Jambi^{1,2,3}

*Email: puputacp28@gmail.co¹, nurida_isnaeni@unja.ac.id²,
muhammadroihan@unja.ac.id*

Abstrak

Koperasi Keluarga Kesehatan Sejahtera Syariah Jambi merupakan lembaga keuangan berbasis syariah yang menjalankan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana pembelian barang dengan menggunakan akad murabahah, mudharabah, dan istisna. Seluruh proses layanan ini diarahkan untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan memenuhi prinsip-prinsip syariah, khususnya larangan riba, keadilan dalam transaksi, serta transparansi dalam pengelolaan dana anggota. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme dalam kegiatan operasionalnya dan untuk menilai tingkat kepatuhan koperasi dalam menjaga prinsip-prinsip syariah meskipun belum memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) secara formal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan penelitian lapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koperasi telah menjalankan operasional sesuai ketentuan syariah, tidak terdapat unsur riba, serta seluruh proses transaksi disampaikan secara jelas kepada anggota. Meskipun belum mempunyai DPS, koperasi tetap menjaga kepatuhan melalui pemahaman internal, evaluasi rutin, sehingga operasionalnya tetap berada dalam koridor syariah dan mampu menjaga kepercayaan anggota.

Kata kunci : Dewan Pengawas Syariah, Kepatuhan Syariah, Koperasi Syariah

Abstract

Koperasi Keluarga Kesehatan Sejahtera Syariah Jambi is a sharia-based financial institution that conducts fund collection and financing activities for the purchase of goods using murabahah, mudharabah, and istisna contracts. All service processes are designed to ensure that transactions comply with sharia principles, particularly the prohibition of riba, fairness in transactions, and transparency in the management of members' funds. This study aims to understand the mechanisms of the cooperative's operational activities and to assess the level of compliance in upholding sharia principles despite the absence of a formal Sharia Supervisory Board (Dewan Pengawas Syariah/DPS). The research uses a descriptive qualitative method with a field research approach through interviews,

observations, and documentation. The findings indicate that the cooperative has operated in accordance with sharia requirements, contains no elements of riba, and ensures that all transaction processes are clearly communicated to members. Although it does not yet have a DPS, the cooperative maintains compliance through internal knowledge and regular evaluations, thereby ensuring that its operations remain within the framework of sharia and continue to uphold member trust.

Keywords: *Sharia Cooperative, Sharia Supervisory Board, Sharia Compliance*

A. Pendahuluan

Sektor keuangan berfungsi sebagai penggerak utama dalam mendorong pertumbuhan sektor riil melalui pengumpulan modal dan kemajuan teknologi. Secara lebih spesifik, sektor ini memiliki kemampuan untuk menghimpun dana masyarakat. Dalam buku Erick Feijen berjudul “Financial Sector Development and the Millennium Development Goals” menyatakan Bank Dunia menyatakan kemajuan sektor keuangan diyakini dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus berkontribusi dalam upaya pengentasan kemiskinan⁴. Pada tahun 2024, perekonomian Indonesia mencatat pertumbuhan sebesar 5,03 persen, sedikit melambat dibandingkan dengan tahun 2023 yang tumbuh sebesar 5,05 persen. Jika dilihat dari sisi produksi, sektor dengan pertumbuhan tertinggi adalah Lapangan Usaha Jasa Lainnya yang mencapai 9,80 persen⁵.

Koperasi syariah di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam hal pengelolaan, pendanaan, dan pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip syariah, koperasi syariah tetap memiliki prospek yang cerah dalam mendorong ekonomi berbasis keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan. Secara kuantitas koperasi syariah terus mengalami peningkatan. Dan untuk koperasi di Indonesia sendiri, tercatat menurut data Kementerian Koperasi dan UKM (per 2024), Indonesia memiliki lebih dari 127 ribu koperasi aktif dengan jumlah anggota mencapai puluhan juta orang⁶.

Dewan Pengawas Syariah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas usaha lembaga keuangan syariah berjalan sesuai dengan ketentuan serta prinsip-prinsip syariah dalam Pasal 27 Nomor 6/24/PBI/2004 Tahun 2004⁷. Tidak adanya DPS, lembaga keuangan syariah tidak memiliki mekanisme yang jelas dan independen untuk memastikan bahwa operasional mereka tetap berlandaskan pada aturan-aturan Islam. Hal ini dapat menimbulkan berbagai permasalahan, baik secara hukum, ekonomi,

⁴ Erik Feijen, *Financial Sector Development and the Millennium Development Goals*, 2006.

⁵ Databoks, “Mayoritas Penduduk Indonesia Beragama Islam Pada Semester I 2024,” databoks, 2024, <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/66b45dd8e5dd0/mayoritas-penduduk-indonesia-beragama-islam-pada-semester-i-2024>.

⁶ Dinas Koperasi, “Perkembangan Koperasi Di Indonesia: Dari Gerakan Rakyat Ke Pilar Ekonomi Nasional,” 2025, <https://diskuk.jabarprov.go.id/berita-diskuk-jabar/perkembangan-koperasi-di-indonesia-dari-gerakan-rakyat-ke-pilar-ekonomi-nasional3>.

⁷ Otoritas Jasa Keuangan, “POJK 47 Tahun 2024 Koperasi Di Sektor Jasa Keuangan,” 2024.

maupun sosial⁸.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan menganalisis lebih jauh terkait dengan objek penelitian, dengan menggunakan pendekatan studi lapangan (*field research*) Metode kualitatif dijelaskan oleh Creswell (1998)⁹. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang menggunakan reduksi data. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini memanfaatkan data primer dan data sekunder. Menurut Sugiyono (2008) dalam mengemukakan definisi data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti atau pengumpul data secara tidak langsung¹⁰. Penelitian ini bersifat deskriptif karena bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai tingkat kepatuhan Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah di Kota Jambi dalam menjalankan operasional kegiatannya. Penelitian dilakukan nantinya di daerah Jl. Tanjung Sari Kec. Jambi Timur Kota Jambi (Koperasi Kesehatan Keluarga Syariah Jambi).

C. Hasil dan Pembahasan

1. Hasil dan Pembahasan Pertama

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa, koperasi keluarga kesehatan sejahtera Kota Jambi sudah sesuai dengan akad prinsip syariah dalam operasionalnya dalam pengelolaan layanan, alur proses dan penerapan prinsip syariah dalam operasionalnya. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa dalam melakukan layanan kepada anggota (nasabah) koperasi keluarga kesehatan sejahtera syariah sudah sesuai dengan akad. Dapat diketahui bahwa Koperasi Keluarga Kesehatan Sejahtera Syariah Kota Jambi telah menjalankan proses pelayanan sesuai dengan prinsip akad syariah. Setiap bentuk transaksi yang dilakukan antara koperasi dengan anggota sudah melalui mekanisme yang jelas, baik dalam hal pencatatan maupun kesepakatan bersama.

2. Hasil dan Pembahasan Kedua

Salah satu penelitian ini adalah adanya komitmen kepatuhan syariah yang diterapkan oleh Koperasi Keluarga Kesehatan Sejahtera Syariah Kota Jambi dalam menjalankan setiap aktivitasnya. Meskipun koperasi ini belum memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) formal, kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah tetap menjadi fokus utama yang selalu dijaga oleh pengurus dan seluruh karyawan. Kepatuhan syariah termasuk salah satu menjadi bahan pembahasan utama. Hal ini menunjukkan bahwa koperasi tidak hanya menekankan aspek bisnis dan keuntungan, tetapi juga menjaga agar seluruh operasional senantiasa berada dalam koridor syariah. Para

⁸ Fadya, "Peluang Dan Tantangan Koperasi Syariah Dalam Penyaluran Pembiayaan Di Era Digital" 7 (2025): 21–30.

⁹ Nasution, "Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif Dalam Perspektif Bimbingan Dan Konseling" 2, no. 2 (2018): 83–91, <https://doi.org/10.22460/q.v1i1p1-10.497>.

¹⁰ Databoks, "Mayoritas Penduduk Indonesia Beragama Islam Pada Semester I 2024."

pengawas menyadari bahwa kepatuhan syariah adalah ruh dari koperasi, sehingga mereka menempatkan nilai-nilai Islam di atas kepentingan duniawi semata.

D. Penutup

Koperasi ini telah melaksanakan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan syariah Islam. Hal ini terlihat dari akad yang digunakan, penentuan margin keuntungan yang disepakati bersama sejak awal, serta adanya penolakan terhadap praktik riba, gharar, dan maisir. Dengan prinsip tersebut, koperasi berusaha menjaga agar seluruh transaksi yang dilakukan benar-benar halal dan jauh dari hal yang dilarang dalam Islam. Koperasi Keluarga Kesehatan Sejahtera Syariah Kota Jambi telah menjalankan operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah Islam. Transparansi dalam akad, penolakan terhadap praktik riba, komitmen menjaga amanah, serta orientasi pada kesejahteraan anggota menjadi bukti nyata kesesuaian koperasi ini dengan nilai-nilai Islam. Dengan langkah tersebut, koperasi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga sebagai wadah yang menghadirkan keberkahan dan kesejahteraan bersama bagi seluruh anggotanya.

Hasil analisis terhadap kegiatan operasional, dapat disimpulkan Koperasi Keluarga Kesehatan Sejahtera Syariah (Kopkelkes) telah menunjukkan tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap prinsip-prinsip syariah dalam seluruh aktivitasnya. Penerapan nilai-nilai syariah terlihat dari cara koperasi mengelola dana, memberikan pelayanan kepada anggota, serta menjaga transparansi dan keadilan dalam setiap transaksi berdasarkan prinsip 3T (Tanpa Riba, Tanpa Sita, dan Tanpa Asuransi) yang menjadi pedoman utama dalam kegiatan keuangannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Feijen, Erik. *Financial Sector Development and the Millennium Development Goals*, 2006.

Jurnal

Fadya. "Peluang Dan Tantangan Koperasi Syariah Dalam Penyaluran Pembiayaan Di Era Digital" 7 (2025): 21–30.

Fadya. "Peluang Dan Tantangan Koperasi Syariah Dalam Penyaluran Pembiayaan Di Era Digital" 7 (2025): 21–30.

Koperasi, Dinas. "Perkembangan Koperasi Di Indonesia: Dari Gerakan Rakyat Ke Pilar Ekonomi Nasional," 2025. <https://diskuk.jabarprov.go.id/berita-diskuk-jabar/perkembangan-koperasi-di-indonesia-dari-gerakan-rakyat-ke-pilar-ekonomi-nasional3>.

Skripsi

Nasution. "Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif Dalam Perspektif Bimbingan Dan Konseling" 2, no. 2 (2018): 83–91. <https://doi.org/10.22460/q.v1i1p1-10.497>.

Websites

Otoritas Jasa Keuangan. "POJK 47 Tahun 2024 Koperasi Di Sektor Jasa Keuangan," 2024.

Databoks. "Mayoritas Penduduk Indonesia Beragama Islam Pada Semester I 2024." databoks, 2024. <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/66b45dd8e5dd0/mayoritas-penduduk-indonesia-beragama-islam-pada-semester-i-2024>.